



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16g.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 21-K/PM III-16/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yeni Sampe
Pangkat, NRP	: Peltu (K)/622204
Jabatan	: Bati Mincad
Kesatuan	: Babinminvetcaddam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 11 Juni `967
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: BTN Makio Baji Blok C 4 No. 7 Jln. Antang Raya Kota Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII-6 Makassar Nomor : BP-39/A-39/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/25/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2017 tanggal 04 Pebruari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/21-K/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/21-K/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2017 tanggal 04 Pebruari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

:1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan
- b. Mohon agar barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas nama Sdri. Hj. Mirawati Usman yang ditandatangani oleh dr. Akbar Mandala.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1). Bahwa menurut Oditur Militer perbuatan Terdakwa masuk dalam katagori yang dimaksudkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP **“Perbuatan tidak menyenangkan”** padahal menurut Penasihat Hukum seharusnya Oditur Militer membuktikan Pasal 352 ayat (1) KUHP (**Penganiayaan ringan**) karena Terdakwa sesuai fakta dan kenyataan sesuai hasil persidangan Terdakwa Yeni Sampe menyundutkan rokok ke saksi-1 namun ditangkis sehingga rokok Terdakwa mengenai bibir saksi-1 serta gambar foto yang dihadirkan oleh Oditur Militer di depan persidangan hanya nampak bibir saja dan tidak nampak muka saksi-1 sehingga gambar foto tersebut masih sangat diragukan.

2). Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama 30 (tiga puluh) tahun.

-Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran sebelumnya serta tidak pernah menjalani hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP.

-Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan orang lain,diri sendiri maupun kesatuan pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan bersekolah yang masih membutuhkan perhatian dan perawatan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

-Bahwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

-Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.

-Bahwa Terdakwa dan saksi-1 sudah saling memaafkan.

- b. Permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya.

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan bahwa menurut Oditur Militer penerapan pasal sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

3. Bahwa Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan dan Clementinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 enam belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Pacinang Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ,"* dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Diktuk Secaba Milsuk di Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda (K), selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Lembang Bandung setelah lulus ditugaskan di Ajendam VII/Wrb, pada tahun 1991 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb, pada tahun 2002 dipindahkan ke Puskopaddam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan ke Spers Kodam XVIII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodim 1705/ Nabire, pada tahun 2014 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadikan perkara ini berpangkat Peltu (K) NRP 622204.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita setelah melaksanakan Aerobik di Kodam VII/Wrb kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Makiao Baji di jalan Antang raya Kota Makassar dan pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar Terdakwa dipanggil Saksi-4 (Sdri. Natalis). kemudian Terdakwa singgah dan mengobrol dengan Saksi-4 namun Terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi-1 (Sdri. Hj. Mirawaty Usman) datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya memarkir sepeda motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berada kemudian Saksi-1 meludah ke samping kiri selanjutnya menuju ke dalam SDN Paccinang sambil menatap Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 setelah selesai melaksanakan olahraga bersama Wan TNI di Lantamal VII/ Makassar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah di Jalan Antang Raya Kota Makassar, dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar melihat Saksi-1 berada di dalam halaman SDN Paccinang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman SDN Paccinang dengan maksud akan menanyakan kepada Saksi-1 apa maksud Saksi-1 meludah dan menatap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari halaman SDN Paccinang menuju ke warung di depan SDN Paccinang.

d. Bahwa Terdakwa setelah berada di Warung depan SDN Paccinang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "**Apa maksudmu waktu itu kamu meludah**" dan dijawab oleh Saksi-1 "**saya tidak meludah**" kemudian Terdakwa mengatakan "**Bohong kau kalau kau tidak meludah karena saya lihat kau meludah**" tetapi Saksi-1 tidak mengakui hal tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 (Sdri. Hadariah) mendekat dan meleraikan sambil menyuruh Terdakwa untuk duduk namun karena Terdakwa dan teman wanitanya yang Saksi-2 tidak tahu namanya masih kelihatan emosi sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk pulang kemudian pada saat Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menyundutkan mulut Saksi-1 menggunakan sebatang rokok yang dihisapnya sambil berkata "**Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya**", melihat hal tersebut Saksi-2 meleraikan sambil berkata "Sudah ibu kasian" namun Terdakwa kembali menyundutkan mulut Saksi-1 dengan menggunakan sebatang rokok yang menyala yang mengenai bagian bibir bawah Saksi-1 setelah itu Saksi-1 membersihkan bekas abu rokok yang menempel di bibir Saksi-1 selanjutnya kembali ke rumah Saksi-1 di asrama SPN Batua Kota Makassar.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyulut api rokok ke bagian bibir saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka sesuai Visum Et Revertum Nomor R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan membuat Saksi-1 merasa malu merasa tidak enak atau tidak senang karena diketahui orang banyak.

f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan sehingga melaporkan ke Denpom VII/6 agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 enam belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Pacinang Kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Diktuk Secaba Milsuk di Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda (K), selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Lembang Bandung setelah lulus ditugaskan di Ajendam VII/Wrb, pada tahun 1991 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb, pada tahun 2002 dipindahkan ke Puskopaddam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan ke Spers Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodim 1705/Nabire, pada tahun 2014 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Peltu (K) NRP 622204.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita setelah melaksanakan Aerobik di Kodam VII/Wrb kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Makiao Baji di jalan Antang raya Kota Makassar dan pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Pacinang Kota Makassar Terdakwa dipanggil Saksi-4 (Sdri. Natalis) kemudian Terdakwa singgah mengobrol dengan Saksi-4 namun Terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi-1 (Sdri. Hj. Mirawaty Usman) datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya memarkir sepeda motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berada kemudian Saksi-1 meludah ke samping kiri selanjutnya menuju ke dalam SDN Pacinang sambil menatap Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 setelah selesai melaksanakan olahraga bersama Wan TNI di Lantamal VI/ Makassar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah di Jalan Antang Raya Kota Makassar, dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Pacinang Kota Makassar melihat Saksi-1 berada di dalam halaman SDN Pacinang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman SDN Pacinang dengan maksud akan menanyakan kepada Saksi-1 apa maksud Saksi-1 meludah dan menatap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari halaman SDN Pacinang menuju ke warung di depan SDN Pacinang.

d. Bahwa Terdakwa setelah berada di Warung depan SDN Pacinang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan **“Apa maksudmu waktu itu kamu meludah”** dan dijawablah Saksi-1 **“saya tidak meludah”** kemudian Terdakwa



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bongong kau kalau kau tidak meludah karena saya lihat kau meludah” tetapi Saksi-1 tidak mengakui hal tersebut sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-2 (Sdri. Hadariah) mendekat dan melerai sambil menyuruh Terdakwa untuk duduk namun karena Terdakwa dan teman wanitanya yang Saksi-2 tidak tahu namanya masih kelihatan emosi sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk pulang kemudian pada saat Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menyundutkan mulut Saksi-1 menggunakan sebatang rokok yang dihisapnya sambil berkata **“Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya”**, melihat hal tersebut Saksi-2 melerai sambil berkata “Sudah ibu kasian” namun Terdakwa kembali menyundut mulut Saksi-1 dengan menggunakan sebatang rokok yang menyala yang mengenai bagian bibir bawah Saksi-1 setelah itu Saksi-1 membersihkan bekas abu rokok yang menempel di bibir Saksi-1 selanjutnya kembali ke rumah Saksi-1 di asrama SPN Batua Kota Makassar.

f. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi-1 mengalami luka pada bibir kiri bawah sesuai Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas nama Sdri. Hj. Mirawati Usman yang ditandatangani oleh dr. Akbar Mandala. namun tidak menghalangi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama :

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari isi dakwaan tersebut yaitu bahwa Terdakwa tidak menyundutkan rokok kepada saksi Hj.Mirawaty Usman tetapi hanya menyuruh pulang dengan memakai tangan yang masih memegang rokok yang sedang menyala dan hanya satu kali bukan dua kali.

Menimbang : Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa menyangkut masalah isi pokok perkara atau perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, SH.NRP. 2920064670672 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuana Nomor:Sprin/40/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Hj. Mirawaty Usman
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Camba Maros, 5 September 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol SPN Batua Blok D No.40 RT/
RW/001/008 Kel. Tello Baru Kec.
Panakkukang Jln. Urip Sumoharjo Kota
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 saksi mengantar anak Saksi atas nama Sdr. Muhammadiyah Bachril Ilmi di SD Inpres Paccinang di Jln. Panccinang Raya Kota Makassar dan tiba sekira pukul 09.00 Wita setelah itu anak Saksi tersebut masuk sekolah selanjutnya Saksi masih tetap berada di teras sekoah menunggu anak Saksi sambil ngobrol bersama dengan orang tua siswa lain.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita. Saksi melihat Terdakwa datang lalu memanggil Saksi dengan mengatakan “ **Sini kau**” lalu Saksi jawab “**Oh Yeni ada apa bu**” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “**Sudah tidak usah banyak bicara, kita bicara diluar saja**” sambil menarik tangan Saksi keluar lokasi sekolah SD Inpres Paccinang setelah berada di luar sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan “**Tunggu dulu disitu saya mau pergi beli rokok dulu**” setelah Terdakwa kembali membeli rokok lalu mendatangi Saksi lagi dan berkata “**Kalau Sdri. Lis (maksudnya saksi Natalis) bicara kamu tidak usah tanggap, kamu lebih baik diam saja**” lalu Saksi jawab “selama lima tahun ini saya diam saja bu” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “**diam saja kau saya lagi bicara**” yang diucapkan secara berulang-ulang dengan nada keras.
4. Bahwa selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi dengan Terdakwa, tetapi kemudian saksi ditarik keluar oleh saksi Hadariah untuk dilerai tetapi Terdakwa terus marah kepadasaksi sambil berkata “**sudah saya bilang diam kau**” dan bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengisap rokok lalu menyundutkan rokok ke arah muka Saksi dan mengenai bagian bibir bawah Saksi sebanyak 2 kali sambil berkata “**Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya**”, setelah itu Saksi membersihkan bekas abu rokok yang menempel di bibir Saksi kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi.
5. Bahwa ketika terjadi perdebatan antara saksi dengan Terdakwa, saksi juga mendengar saksi Natalis mencacimaki saksi dengan kata-kata “**Dasar kamu lonte, dasar tukang selingkuh dan tukang rebut suami orang**” namun saksi diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dirumah saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suami saksi atas nama Brigadir Supriyadi, yang selanjutnya sekira pukul 11,30 Wita saksi bersama dengan suami melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah itu saksi pergi ke RS Pelamonia Makassar untuk di visum, selanjutnya kesesakan harinya luka yng ada pada bibir bagian bawah sebelah kiri saksi foto dengan menggunakan Hand Phone dan saksi cetak sebagaimana yang saksi serahkan kepada Oditur Militer untuk dijadikan sebagai barang bukti.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi dengan cara menarik tangan Saksi hingga keluar dari dalam SDN Paccinang selanjutnya menyundutkan rokok yang sedang dihisapnya yang mengenai bibir bagian bawah sebelah kiri sebanyak 2 kali sehingga mengalami luka bekas terbakar.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menyundutkan rokok terhadap Saksi, namun menurut Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa membela temannya yaitu saksi Natalis yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Saksi, dimana sebelumnya Saksi pernah berjualan nasi kuning dan soto Banjar sehingga saksi Natalis merasa tersaingi usahanya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi Saksi, banyak orang tua murid yang melihat termasuk Saksi Hadaria dan Saksi Hasnawati

10. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi mengalami Luka bekas sundutan rokok (melepuh) pada bibir bawah sebelah kiri dan kesulitan makan karena apabila bibir Saksi kena makanan terasa sakit namun Saksi sudah berobat ke RS Pelamonia Kota Makassar dan masih bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa sekira bulan Pebruari 2017 Terdakwa datang ke kantor suami saksi di SPN Batua Makassar, lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Kantor Provost, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi, tetapi saksi menolak permintaan maaf tersebut karena saksi masih sakit hati dengan Terdakwa.

13. Bahwa dalam persidangan kembali Terdakwa meminta maaf kepada saksi, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi tetap memohon kepada Majelis Hakim agar tetap memproses Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menarik tangan saksi untuk diajak keluar dari halaman sekolah tetapi dengan cara memegang saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak sengaja menyundutkan rokok yang dipegangnya mengenai bibir saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mansukang Genda tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hadariah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Enrekang, 20 Desember 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Citra Tello Permai Blok C 2 No. 19
RT/RW 006/011 Kel. Tello Baru Kec.
Panakkukang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 09.45 Wita saat Saksi dengan Saksi Hj Mirawaty dan Saksi Hasnawati sedang duduk sambil menunggu cucu Saksi pulang sekolah di SDN Paccinang I Jl. Cambajawaya Kota Makassar dan sekira pukul 10.00 Wita saksi melihat Terdakwa datang dan langsung memegang tangan Saksi Hj Mirawaty sambil berkata "**Ayo kita bicara diluar sana**" namun karena Saksi Hj Mirawaty tidak mau kemudian Terdakwa menarik Saksi Hj Mirawaty keluar sekolah.
3. Bahwa selanjutnya saat Saksi keluar pagar sekolah untuk mendekati Terdakwa dan Saksi Hj Mirawaty dan Saksi melihat Terdakwa sedang menunjuk-nunjuk muka Saksi Hj Mirawaty namun Saksi tidak mendengar kata-kata apa yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi Hj Mirawaty kemudian Saksi lebih mendekat lagi untuk meleraai sambil menyuruh Terdakwa untuk duduk namun karena Terdakwa dan teman wanitanya yang Saksi tidak tahu namanya masih emosi sehingga Saksi menyuruh Saksi Hj Mirawaty untuk pulang.
4. Bahwa pada saat Saksi mengantar Saksi Hj Mirawaty ke sepeda motornya tiba-tiba saksi melihat Terdakwa menyundutkan rokok yang menyala ke bibir kiri bawah Saksi Hj Mirawaty sambil berkata "**Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya**", melihat hal tersebut Saksi meleraai sambil berkata "**Sudah ibu kasian**" namun Terdakwa kembali menyundut mulut Saksi Hj Mirawaty dengan menggunakan sebatang rokok yang tidak menyala karena sudah mati mengenai bibir atas Saksi Hj Mirawaty , setelah itu Saksi Hj Mirawaty pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal dan bercerita dengan temannya sedangkan Saksi langsung masuk kedalam pekarangan sekolah menunggu cucu saksi.
5. Bahwa saksi melihat dan mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hj Mirawaty tersebut, Saksi Hj Mirawaty tidak melakukan perlawanan namun hanya t Saksi Hj Mirawaty menepis sambil berkata "**Aduh jangan kasih begini saya**".
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Hj Mirawaty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut keesokan harinya tanggal 6 Agustus 2016, saksi melihat Saksi Hj Mirawaty mengalami luka bakar bekas sundutan rokok pada bibir bawah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dalam menyundutkan rokok yang dipegangnya tidak sampai menekan tetapi hanya kena ke bibir saksi saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Hasnawati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 19 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Perintis Kemerdekaan 1 Kantisang Lorong II RT/RW 1/3 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa sejak kejadian Terdakwa menganiaya saksi Hj Mirawaty pada tanggal 5 Agustus 2016 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 07.15 Wita Saksi mengantar anak menuju SDN Paccinang 1 Makassar setelah mengantar anak ke kelas selanjutnya Saksi pergi ke warung yang berada didepan sekolah dan bertemu dengan saksi Hj Mirawaty dan sekira pukul 10.00 Wita Saksi beserta orang tua murid lainnya termasuk saksi Hj Mirawaty masuk kedalam sekolah karena sudah selesai belajar dan persiapan pulang.

3. Bahwa sekira pukul 10.30 Wita pada saat Saksi dan saksi Hj Mirawaty sedang duduk-duduk diteras SDN Paccinang tiba-tiba datang Terdakwa langsung menarik tangan saksi Hj Mirawaty keluar dari halaman sekolah menuju ke Warung yang berada di depan sekolah dimana pada saat itu sudah ada Saksi Natalis dan 2 (dua) orang temannya di Warung tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat saksi Hj Mirawaty dibentak-bentak oleh saksi Natalis dengan kata-kata "**Dasar kamu lonte, dasar tukang selingkuh dan tukang rebut suami orang**" sambil menunjukkan foto-foto kepada saksi Hj Mirawaty tetapi saksi Hj Mirawaty diam saja dan Saksi juga melihat salah seorang teman saksi Natalis menarik kerudung dan menunjuk-nunjuk sambil mencaci maki saksi Hj Mirawaty..

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan (menyundutkan rokok) terhadap saksi Hj Mirawaty karena pada saat itu



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi sebelum digilas sekolah dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihatnya karena pada saat itu waktu pulang sekolah.

5. Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa datang ke sekolah SD tempat anak saksi sekolah, namun pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa datang mengenakan celana Jeans dan memakai Jaket dan saksi juga melihat Terdakwa sedang mengisap rokok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Natalis
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 25 Desember 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo Aspol SPN Batua Blok D No. 39 RT/RW 001/008 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 karena teman sekolah namun antara tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan saksi Hj. Mirawaty saksi kenal karena bertetangga bersebelahan rumah.
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 pada saat Saksi dan Terdakwa berada didepan SDN Paccinang sedang menunggu anak Saksi, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa melihat saksi Hj. Mirawaty meludah didepan Saksi dan Terdakwa sambil melihat kearah Saksi dan Terdakwa dengan tatapan sinis namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dari saksi Hj. Mirawaty melakukan tindakan tersebut sehingga melihat perbuatan saksi Hj. Mirawaty tersebut saksi dan Terdakwa menjadi dongkol atau kesal.
3. Bahwa selama saksi bertetangga dengan saksi Hj. Mirawaty, saksi tidak akur karena saksi Hj. Mirawaty sering bercerita yang tidak benar kepada saksi sehingga saksi takut disamping itu saksi memandang saksi Hj. Mirawaty kurang respek terhadap tetangga.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi datang ke SDN Paccinang untuk mengantar anak Saksi atas nama Sdr. Narendra untuk bersekolah dan tak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi di sekolah SD tempat anak saksi sekolah.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita Saksi mendengar ada keributan di luar sekolah lalu Saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdebat dengan saksi Hj. Mirawaty dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada saksi Hj. Mirawaty **“Kenapa kau meludah, saya lagi duduk disitu”** selanjutnya Saksi berkata **“Kenapa kamu selalu bikin ribut terus disini”** namun dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mirawaty dengan perkataan yang tidak jelas sehingga saksi kembali mengumpat saksi Hj. Mirawaty dengan kata-kata **“Dasar kamu lonte, dasar tukang selingkuh dan tukang rebut suami orang”** sambil saksi menunjukkan foto kepada saksi Hj. Mirawaty.

6. Bahwa padasaat kejadian banyak orang berkerumun hendak melihat keributan tersebut mengakibatkan jalan di depan SDN Paccinang menjadi macet sehingga Kepala Sekolah SDN Paccinang Sdri. Andi Rosmawaty datang melerai keributan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Mirawaty selanjutnya Saksi masuk ke dalam Sekolah dan tidak mengetahui lagi kelanjutan dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Mirawaty.
7. Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat menyundutkan rokok ke wajah saksi Hj. Mirawaty karena saat itu saksi berada didalam sekolah, namun saksi pada saat kejadian melihat Terdakwa memegang rokok yang sedang menyala.
8. Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj Mirawaty mengalami luka memar pada bibir bagian bawah sebelah kiri namun sepegetahuan saksi luka memar bibir bagian bawah sebelah kiri yang dialami oleh Saksi Hj Mirawaty adalah akibat dilempari HP (handphone) oleh anaknya sesuai penyampaian Saksi Hj Mirawaty sendiri saat Saksi tanyakan pada tanggal 05 Agustus 2016 dan luka memar tersebut sudah lihat sebelum kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap	: Fatma Nusu
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 16 September 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Aspol SPN Batua Blok B1 no.02 RT/RW 001/008 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty pada tanggal 5 Agustus 2016 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty pada tanggal 5 Agustus 2016, saksi tidak melihat Terdakwa menyundutkan rokok ke bibir Saksi Hj Mirawaty, karena ketika saksi datang ke tempat kejadian sekira pukul 11.00 Wita keributan tersebut sudah selesai, namun sebaliknya giliran saksi sendiri yang bertengkar mulut dengan Saksi Hj Mirawaty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu saksi datang ke Sekolah SDN Paccinang kemudian melihat Saksi Hj Mirawaty sedang duduk di warung sekolah lalu Saksi menghampiri kemudian menanyakan WA yang isinya menyinggung Bhayangkari selanjutnya Saksi menarik tangan Saksi Hj Mirawaty untuk diajak ke SPN Batua namun pada saat berada di pintu gerbang sekolah SDN Paccinang Saksi bertengkar mulut dengan Saksi Hj Mirawaty kemudian tiba-tiba Terdakwa dan saksi Ipda Supriyati datang meleraikan Saksi dengan Saksi Hj Mirawaty selanjutnya menyuruh Saksi dan Saksi Hj Mirawaty bubar.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hj Mirawaty walaupun saat itu Saksi berdekatan dengan Terdakwa tepatnya disebelah kanan Saksi dan saksi Ipda Supriyati disebelah kiri Saksi dan saat itu Terdakwa dan saksi Ipda Supriyati meleraikan Saksi yang sedang bertengkar mulut dengan Saksi Hj Mirawaty dan mengatakan **"Sudah mi pulang mako bubar mi"**.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty yang jelas Saksi bertengkar dengan Saksi-1 dan tidak ada orang lain yang turut campur tangan dalam permasalahan Saksi dengan Saksi Hj Mirawaty tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasihat Hukum mengajukan saksi tambahan yang selanjutnya disebut sebagai saksi 6 sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Supriyati
Pangkat, NRP : Ipda (Polwan) NRP. 69090449
Jabatan : Kaurkeu
Kesatuan : Polda Sulawesi Selatan
Tempat, tanggal lahir : Bantul 13 Nofember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Hj. Hanereksa Blok C I No,4 Makassar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Hj Mirawaty pada tanggal 5 Agustus 2016 dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita setelah saksi pergi dari KPPN Makassar, saksi datang ke sekolah anak saksi yaitu SDN Paccinang untuk menjemput anak saksi yang masih kelas II SD.
3. Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat banyak lkerumunan ibu-ibu, terus saksi Tanya kepada ibu-ibu yang ada disitu **"ada apa"**, lalu dijawab **"ada yang berkelahi yaitu Terdakwa dan saksi Hj.Mirawaty"**, kemudian saksi lebih mendekat lagi dan saksi melihat saksi Hj.Mirawaty bicara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang merokok namun saksi tidak melihat Terdakwa menyundutkan rokok ke bibir saksi Hj.Mirawaty, dan yang saksi lihat hanya terjadi perang mulut saja antara Terdakwa dengan saksi Hj.Mirawaty.

5. Bahwa tak lama kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut untuk mengantar anak saksi pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Diktuk Secaba Milsuk di Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda (K), selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Lembang Bandung setelah lulus ditugaskan di Ajendam VII/Wrb, pada tahun 1991 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb, pada tahun 2002 dipindahkan ke Puskopaddam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan ke Spers Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodim 1705/Nabire, pada tahun 2014 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Peltu (K) NRP 622204.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hj Mirawaty pada tahun 2015 di Kolam Renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita setelah melaksanakan kegiatan Aerobik di Kodam VII/Wrb Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Makiao Baji di jalan Antang raya Kota Makassar dan pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar Terdakwa di panggil saksi Natalis sehingga Terdakwa singgah kemudian sambil ngobrol dengan Saksi Natalis namun Terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi Hj.Mirawaty datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung memarkir sepeda motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berada kemudian saksi Hj.Mirawaty meludah ke samping kiri selanjutnya menuju ke SDN Paccinang sambil menatap Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 setelah selesai mengikuti kegiatan olahraga bersama Wan TNI di Lantamal VI/ Makassar, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah di Jalan Antang Raya Kota Makassar, dan sekira pukul 10.00 Wita pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar melihat saksi Hj.Mirawaty berada di dalam halaman SDN Paccinang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam halaman SDN Paccinang dengan maksud akan menanyakan kepada saksi Hj.Mirawaty apa maksud saksi Hj.Mirawaty meludah dan menatap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu sehingga Terdakwa mengajak saksi Hj.Mirawaty dengan memegang tangannya keluar dari halaman SDN Paccinang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi Hj.Mirawaty keluar menuju ke warung di Depan SDN Paccinang kemudian Terdakwa bertanya kepada



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Hj.Mirawaty dengan mengatakan **“Apa maksudmu waktu itu kamu meludah”** dan dijawab saksi Hj.Mirawaty **“saya tidak meludah”** kemudian Terdakwa tanya lagi **“Bohong kau kalau kau tidak meludah karena saya lihat kau meludah”** tetapi saksi Hj.Mirawaty menyangkalnya.

6. Bahwa tidak lama kemudian saksi Natalis datang menghampiri Terdakwa dan saksi Hj. Mirawaty sambil berkata **“memang kurang ajar mulutnya, tobat kau, kau habis dipukuli suaminya tadi malam”** lalu saksi Hj.Mirawaty jawab lagi **“tidak deh, saya dilempar pakai handphone sama anaku”** selanjutnya datang saksi Ipda Supriyati anggota Polwan yang berdinan di Polda yang Terdakwa tidak kenal namanya membisikan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Hj.Mirawaty telah dipukuli oleh suaminya.
7. Bahwa ketika keributan antra Terdakwa dengan saksi Hj.Mirawaty masih berlangsung datang 2 (dua) orang ibu Bhayangkari yang salah satu bernama saksi Fatma Nusu langsung bertengkar dengan saksi Hj.Mirawaty sehingga Terdakwa menjauh dan membeli minuman dan keluar dari warung dan duduk diatas sepeda motor sambil merokok.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Hj.Mirawaty bertengkar mulut lagi dengan Ibu Bhayangkari yang lain sehingga Terdakwa mendekati saksi Hj.Mirawaty untuk meleraikan karena pada saat itu jalanan macet kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hj.Mirawaty dan Ibu Bhayangkari tersebut untuk pulang dengan cara menunjuk sambil memegang rokok dan pada saat Terdakwa menunjuk tangan Terdakwa ditangkis oleh saksi Hj.Mirawaty sehingga rokok Terdakwa mengenai bibir saksi Hj.Mirawaty , setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Hj.Mirawaty namun pada saat Terdakwa meleraikan saksi Fatman Nusu dengan saksi Hj.Mirawaty yang sedang bertengkar kemudian Terdakwa menunjuk sambil memegang rokok supaya mereka pergi karena pada saat itu jalanan macet tetapi tangan Terdakwa ditangkis oleh saksi Hj.Mirawaty dan tidak sengaja rokok Terdakwa mengenai bibir saksi Hj.Mirawaty.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan terhadap saksi Hj.Mirawaty karena saat itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut.
11. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi disamping itu pernah datang menemui saksi Hj.Mirawaty di kantor suaminya untuk meminta maaf namun saksi Hj.Mirawaty tidak mau memaafkan, dan pada saat persidangan ini Terdakwa kembali meminta maaf kepada saksi Hj.Mirawaty dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut saksi Hj.Mirawaty telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016
tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas
nama Sdri. Hj. Mirawati Usman yang ditandatangani oleh dr. Akbar
Mandala.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan saksi Mirawaty Usman melalui Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto tampak bibir dan dagu saja.
- Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas nama Sdri. Hj. Mirawati Usman adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi Hj Mirawaty Usman yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Akbar Mandala yang hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat perbuktian perkara Terdakwa dan menjadikannya sebagai alat bukti surat.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto tampak bibir dan dagu saja yang diajukan oleh saksi-1 Mirawaty Usman, oleh karena tidak nampak keseluruhan wajah dari foto tersebut, sehingga Majelis Hakim meragukan foto tersebut milik siapa, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh saksi Mirawaty Usman patut dikesampingkan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Diktuk Secaba Milsuk di Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda (K), selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan lulus di Lembang Bandung setelah ditugaskan di Ajendam VII/Wrb, pada tahun 1991 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb, pada tahun 2002 dipindahkan ke Puskopaddam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan ke Spers Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodim 1705/Nabire, pada tahun 2014 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Peltu (K) NRP 622204.
 2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita setelah melaksanakan kegiatan Aerobik di Kodam VII/Wrb Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Makio Baji di jalan Antang raya Kota Makassar dan pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar Terdakwa di panggil oleh saksi Natalis sehingga Terdakwa singgah kemudian sambil ngobrol dengan Saksi Natalis namun Terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi Hj.Mirawaty datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung memarkir sepeda motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berada kemudian Terdakwa melihat saksi Hj.Mirawaty meludah ke samping kiri selanjutnya menuju ke SDN Paccinang sambil menatap Terdakwa.

3. Bahwa benar melihat saksi Hj.Mirawaty meludah ke samping kiri, Terdakwa dan saksi Natalis agak tersinggung dengan ulah saksi Hj.Mirawaty, namun keduanya diam saja tidak menegur perbuatan saksi Hj.Mirawaty dan terus melanjutkan oborolannya dan tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita saksi Hj.Mirawaty mengantar anaknya yang bernama Sdr. Muhmammad Bachril Ilmi di SD Inpres Paccinang di Jln. Paccinang Raya Kota Makassar setelah tiba anak saksi Hj.Mirawaty tersebut masuk sekolah sedangkan saksi Hj.Mirawaty masih tetap berada di teras sekolah menunggu anaknya sambil ngobrol bersama dengan orang tua siswa lain.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita. Terdakwa datang tempat sekolah SDN Paccinang Kota Makassar dan melihat saksi Hj.Mirawaty lalu Terdakwa memanggil saksi Hj.Mirawaty dengan mengatakan "**Sini kau**" lalu dijawab oleh saksi Hj.Mirawaty "**Oh Yeni ada apa bu**" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "**Sudah tidak usah banyak bicara, kita bicara diluar saja**" selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan saksi Hj.Mirawaty keluar lokasi sekolah SD Inpres Paccinang setelah berada di luar sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan "**Tunggu dulu disitu saya mau pergi beli rokok dulu**" setelah Terdakwa kembali membeli rokok lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi Hj.Mirawaty lagi dan berkata "**Kalau Sdri. Lis (maksudnya saksi Natalis) bicara kamu tidak usah tanggapi, kamu lebih baik diam saja**" lalu dijawab oleh saksi Hj.Mirawaty "**selama lima tahun ini saya diam saja bu**" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "**diam saja kau saya lagi bicara**" yang diucapkan secara berulang-ulang dengan nada keras.
6. Bahwa benar selanjutnya terjadi perdebatan antara saksi Hj.Mirawaty dengan Terdakwa sehingga banyak orang yang melihatnya termasuk saksi Hadariah yang langsung meleraikan dengan menarik keluar saksi Hj.Mirawaty, tetapi Terdakwa terus marah kepada saksi Hj.Mirawaty sambil berkata "**sudah saya bilang diam kau**" dan bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengisap rokok lalu menyundutkan rokok ke arah muka saksi Hj.Mirawaty dan mengenai bagian bibir bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "**Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya**", sampai rokok Terdakwa mati namun Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa menyundutkan rokok yang sudah mati ke wajah saksi Hj.Mirawaty mengenai bibir bagian atas, setelah itu saksi Hj.Mirawaty membersihkan bekas abu rokok yang menempel di bibirnya selanjutnya saksi Hj.Mirawaty kembali pulang ke rumah nya bersama anaknya.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyundutkan rokok ke wajah saksi Hj.Mirawaty sebanyak 2 kali tersebut dilihat oleh saksi Hadariah karena ketika itu saksi Hadariah berada didekat



putusan.mahkamahagung.go.id maupun saksi Hj.Mirawaty yang berusaha untuk meleraikan pertengkaran mulut antar keduanya.

8. Bahwa benar ketika terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Hj.Mirawaty, saksi Natalis yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saksi Hj.Mirawaty mendekati saksi Hj.Mirawaty sambil mengatakan "**Dasar kamu lonte, dasar tukang selingkuh dan tukang rebut suami orang**" namun atas perkataan saksi Natalis tersebut saksi Hj.Mirawaty diam saja.
9. Bahwa benar kemudian saksi Hj.Mirawaty menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suaminya yaitu **Brigadir Supriyadi**, yang selanjutnya sekira pukul 11,30 Wita saksi Hj.Mirawaty bersama dengan suaminya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah itu saksi Hj.Mirawaty bersama dengan suaminya pergi ke RS Pelamonia Makassar untuk di visum, dan kesesakan harinya luka yang ada pada bibir bagian bawah sebelah kiri di foto oleh saksi Hj.Mirawaty dengan menggunakan Hand Phone dan di cetak sebagaimana yang diserahkan oleh saksi Hj.Mirawaty di dalam persidangan.
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj.Mirawaty mengalami Luka memar pada bibir bagian kiri ukuran 1 x 1 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 07,05.01 Pelamonia Makassar Nomor :R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Akbar Mandala, namun saksi Hj.Mirawaty masih bisa melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari.
11. Bahwa benar yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahwa Terdakwa merasa tersinggung atas ulah saksi Hj.Mirawaty yang pernah meludah di depan Terdakwa, disamping itu Terdakwa kesal karena saksi Hj.Mirawaty Usman terlalu banyak bicara, sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatannya.
12. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi disamping itu pernah datang menemui saksi Hj.Mirawaty di kantor suaminya untuk meminta maaf namun saat itu saksi Hj.Mirawaty belum mau memaafkan, dan pada saat persidangan ini Terdakwa kembali meminta maaf kepada saksi Hj.Mirawaty dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut saksi Hj.Mirawaty telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan begitu juga dengan permohonan pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun oleh Terdakwa sendiri dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum terhadap pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, karena berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa yang sedang mengisap rokok menyundutkan rokok ke arah muka saksi Hj.Mirawaty dan mengenai bagian bibir bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata **“Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya”**, hingga rokok Terdakwa mati namun Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa menyundutkan rokok yang sudah mati ke wajah saksi Hj.Mirawaty mengenai bibir bagian atas yang mengakibatkan bibir saksi Hj Mirawaty bagian kiri bawah memar/melepuh sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa keberatan Penasihat hokum terhadap barang bukti berupa foto yang diajukan oleh saksi Mirawaty Usman, Majelis Hakim sudah menanggapinya sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak perlu menanggapinya kembali.
3. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menanggapi Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa menanggapi Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dengan menyatakan tetap pada Pembelaannya semula maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : Barangsiapa .

Unsur kedua : Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur ketiga : Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.



Atau

Alternatif kedua :

Unsur ke satu : Barangsiapa .

Unsur ke dua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Unsur ke tiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa yang sedang mengisap rokok menyundutkan rokok ke arah muka saksi Hj.Mirawaty dan mengenai bagian bibir bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata **“Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya”**, hingga rokok Terdakwa mati namun Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa menyundutkan rokok yang sudah mati ke wajah saksi Hj.Mirawaty mengenai bibir bagian atas yang mengakibatkan bibir saksi Hj Mirawaty bagian kiri bawah memar/melepuh sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan kekerasan fisik yang lebih spesifik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hj Mirawaty Usman dibandingkan perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga dakwaan alternatif kedualah yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap unsure-unsur dakwaan alternative kedua tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Diktuk Secaba Milsuk di Lembang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Serda (K), selanjutnya pada tahun 1988 mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Lembang Bandung setelah lulus ditugaskan di Ajendam VII/Wrb, pada tahun 1991 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb, pada tahun 2002 dipindahkan ke Puskopaddam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan ke Spers Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Kodim 1705/Nabire, pada tahun 2014 dipindahkan ke Jasdram VII/Wrb dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Peltu (K) NRP 622204.



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinias aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Peltu (K) Yenni Sampe NRP 622204 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka sikorban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsure yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu " Menimbulkan rasa sakit pada orang lain".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wita setelah melaksanakan kegiatan Aerobik di Kodam VII/ Wrb Terdakwa pulang ke rumahnya di BTN Makio Baji di jalan Antang raya Kota Makassar dan pada saat melintas di Jln. Cambajawaya tepatnya di depan SDN Paccinang Kota Makassar Terdakwa di panggil oleh saksi Natalis sehingga Terdakwa singgah kemudian sambil ngobrol dengan Saksi Natalis namun Terdakwa tidak turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian saksi Hj.Mirawaty datang dari arah depan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor langsung memarkir sepeda motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berada kemudian Terdaka melihat saksi Hj.Mirawaty meludah ke samping kiri selanjutnya menuju ke SDN Paccinang sambil menatap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id melihat saksi Hj.Mirawaty meludah ke samping kiri, Terdakwa dan saksi Natalis agak tersinggung dengan ulah saksi Hj.Mirawaty, namun keduanya diam saja tidak menegur perbuatan saksi Hj.Mirawaty dan terus melanjutkan oborolannya dan tak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wita saksi Hj.Mirawaty mengantar anaknya yang bernama Sdr. Muhammadiyah Bachril Ilmi di SD Inpres Paccinang di Jln. Paccinang Raya Kota Makassar setelah tiba anak saksi Hj.Mirawaty tersebut masuk sekolah sedangkan saksi Hj.Mirawaty masih tetap berada di teras sekolah menunggu anaknya sambil ngobrol bersama dengan orang tua siswa lain.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wita. Terdakwa datang tempat sekolah SDN Paccinang Kota Makassar dan melihat saksi Hj.Mirawaty lalu Terdakwa memanggil saksi Hj.Mirawaty dengan mengatakan “ **Sini kau**” lalu dijawab oleh saksi Hj.Mirawaty “**Oh bu Yeni ada apa bu**” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “**Sudah tidak usah banyak bicara, kita bicara diluar saja**” selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan saksi Hj.Mirawaty keluar lokasi sekolah SD Inpres Paccinang setelah berada di luar sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan “**Tunggu dulu disitu saya mau pergi beli rokok dulu**” setelah Terdakwa kembali membeli rokok lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi Hj.Mirawaty lagi dan berkata “**Kalau Sdri. Lis (maksudnya saksi Natalis) bicara kamu tidak usah tanggapi, kamu lebih baik diam saja**” lalu dijawab oleh saksi Hj.Mirawaty “**selama lima tahun ini saya diam saja bu**” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “**diam saja kau saya lagi bicara**” yang diucapkan secara berulang-ulang dengan nada keras.
5. Bahwa benar selanjutnya terjadi perdebatan antara saksi Hj.Mirawaty dengan Terdakwa sehingga banyak orang yang melihatnya termasuk saksi Hadariah yang langsung meleraikan dengan menarik keluar saksi Hj.Mirawaty, tetapi Terdakwa terus marah kepada saksi Hj.Mirawaty sambil berkata “**sudah saya bilang diam kau**” dan bersamaan dengan itu secara tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengisap rokok lalu menyundutkan rokok ke arah muka saksi Hj.Mirawaty dan mengenai bagian bibir bawah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “**Ini memang mulutnya, biar sekalian dibakar mulutnya**”, sampai rokok Terdakwa mati namun Terdakwa tidak puas sehingga Terdakwa menyundutkan rokok yang sudah mati ke wajah saksi Hj.Mirawaty mengenai bibir bagian atas, setelah itu saksi Hj.Mirawaty membersihkan bekas abu rokok yang menempel di bibirnya selanjutnya saksi Hj.Mirawaty kembali pulang ke rumah nya bersama anaknya.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyundutkan rokok yang sedang menyala ke bibir kiri bawah saksi Hj.Mirawaty telah menimbulkan rasa sakit karena berakibat bibir kiri bagian bawah saksi Hj.Mirawaty terdapat memar/melepuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pecarian”

Bahwa yang dimaksud dengan “ tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian “, adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan atau sakit, namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj.Mirawaty mengalami Luka memar pada bibir bawah bagian kiri ukuran 1 x 1 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.II 07,05.01 Pelamonia Makassar Nomor :R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Akbar Mandala.

2. Bahwa benar luka memar yang dialami oleh saksi Hj. Mirawaty tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencarian sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pecarian “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa tidak senang melihat saksi Hj Mirawaty pada tanggal 2 Agustus 2016 yang bertempat di depan di SD Paccinang Kota Makasaar telah meludah didepan Terdakwa dan saksi Natalis di samping itu Terdakwa sudah menyuruh Saksi-1 Hj. Mirawaty Usman untuk tidak terus berbicara atau diam sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatannya dengan cara menyundutkan rokok yang sedang menyala ke wajah saksi Hj Mirawaty mengenai bibir bagian kiri bawah hingga menimbulkan luka memar/melepuh.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya atas perbuatan saksi Hj Mirawaty yang meludah didepan Terdakwa dan Terdakwa menganggap perbuatan saksi Hj Mirawaty tersebut merupakan penghinaan sehingga Terdakwa ingin membalas perbuatan saksi Hj Mirawaty dengan cara menyundutkan rokok yang sedang menyala ke wajah saksi Hj Mirawaty.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Hj Mirawaty mengalami luka memar di bibir bagian kiri bawah dan perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat yang arogan sehingga dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
2. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 30 tahun dan belum pernah di pidana.
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina oleh kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Hj.Mirawaty dan saksi Hj Mirawaty telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memperlihatkan sifat yang arogan merusak Citra TNI-AD khususnya sebagai Prajurit Korps Wanita AD terhadap masyarakat sekitarnya.
2. Terdakwa sebagai Prajurit Kops Wanita Angkatan Darat adalah kurang pantas merokok di tempat umum.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa karena dalam perkara ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Mirawaty Usman dan saksi Mirawaty Usman juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga keduanya sudah terjalin hubungan yang baik maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih adil dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa dan saksi kepada saksi Mirawaty Usman telah saling bermaafan depan persidangan dan telah menjalin hubungan yang baik dan juga Terdakwa sudah menyadari akan kesalahannya, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan single parent dengan anak 4 orang, selain itu penjatuhan pidana bersyarat ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan dan jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas nama Sdri. Hj. Mirawati Usman yang ditandatangani oleh dr. Akbar Mandala.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo. Pasal 14 a, jo. Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yeni Sampe, Peltu NRP 622204 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : R/04/VER/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dari Rumah Sakit TK II 07.05.01 Pelamonia atas nama Sdri. Hj. Mirawati Usman yang ditandatangani oleh dr. Akbar Mandala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP.522960 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP.522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11970003240568, Penasihat Hukum Ismail S, S.H. Serka NRP.2106047021084 dan Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP.541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA PENGGANTI

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)